BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban penyedia jasa layanan telekomunikasi dalam penyelenggaraan register kartu prabayar secara langsung berkaitan dengan hak privasi masyarakat, maka dari itu pertanggungjawaban penyedia jasa juga terikat dengan esensi dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara dan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Negara. Dalam hal ini Konvensi yang dimaksuda adalah Article 12 Universal Declaration of Human Rights dan Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights serta unsur unsur dari konvensi internasional tersebut terkandung juga didalam Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Selain didalam Konvensi Internasional diatas, perlindungan Hak Privasi juga diatur didalam UU ITE khususnya dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 35 sehingga dalam pelaksanaan register kartu prabayar masyarakat dilindungi juga melalui UU ITE maka

pertanggungjawaban penyedia jasa layanan telekomunikasi juga terikat dengan UU ITE sebagaimana sudah disebutkan diatas.

Dalam pelaksanaannya register kartu prabayar merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi jo Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi jo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi diwajibkan untuk merahasiakan data pribadi yang sudah didaftarkan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016. Sehingga apabila penyedia jasa layanan telekomunikasi dalam pelaksanaan dan penyimpanan data privasi masyarakat tidak merahasiakan data tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka dapat diberikan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

2. Pelaksanaan register kartu prabayar masyarakat pada dasarnya merupakan pelayanan publik yang berarti penyedia jasa layanan telekomunikasi wajib untuk melaksanakan kewajiban kewajiban yang telah ditetapkan oleh Negara. Pemerintah dalam hal pelaksanaan register kartu prabayar ini harus juga didasarkan pada asas asas *Good*

Governance dan dalam peran pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap hak privasi masyarakat terkandung dalam Pasal 40 UU ITE dan dalam pelaksanaan dari Peraturan Menteri no 12 tahun 2016 ini pemerintah memberikan wewenang pengawasan dan pengendalian kepada Badan Regulasi Tekonologi Indonesia.

B. Saran

- 1. Dalam pelaksanaan register kartu prabayar ini, penulis merasa bahwa pemerintah dalam tugasnya untuk melindungi masyarakat dengan registrasi kartu prabayar di era globalisasi ini terlalu cepat dikarenakan tidak adanya Undang Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak privasi masyarakat, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan data privasi yang sudah didaftarkan dalam penegakan hukumnya harus merujuk kepada Undang Undang lainnya seperti UU ITE. Maka penulis berharap agar pemerintah dalam melindungi masyarakat di era globalisasi yang cepat ini untuk segera membuat suatu Undang Undang baru yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan Hak Privasi masyarakat.
- 2. Pemerintah harus segera mengeluarkan suatu Undang Undang baru yang khusus membahas tentang Hak Privasi Masyarakat dikarenakan apabila tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hak privasi maka pengertian tentang hak privasi tersebut menjadi sangat

luas. Meskipun pengaturan tentang hak privasi sudah ada di beberapa peraturan perundang undangan akan tetapi diperlukan suatu Undang Undang baru yang mengatur tentang Hak Privasi dan menjelaskan apa itu definisi dari Hak privasi itu sendiri dan apa saja unsur unsurnya.

